

0185

KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Nomor : 0185 /103 33/DS/1998

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KARANGANYAR PROPINSI JAWA TENGAH

Membaca : Surat Permohonan Yayasan . **TK Desa Kemiri**
Nomor **420/112** Tanggal . 12 Mei 1998 .

Menimbang : a. bahwa Yayasan . **TK Desa Kemiri**
dan Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakannya itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku .
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989.
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990,
b. Nomor 38 Tahun 1992,
c. Nomor 39 Tahun 1992.
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;
a. Nomor 0173/O/1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0262/O/1984
b. Nomor 0486/U/1992
c. Nomor 0125/U/1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 002/U/1995.
d. Nomor
(SK Pengangkatan Kepala Kantor / Kepala Kantor Inspeksi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten /Kotamadya).

Memperhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, tanggal 2 Juli 1991 Nomor 4677/C/V/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Memberi ijin kepada :

Nama Yayasan : TK Desa Kemiri

Alamat : Kemiri Kec. Kebakkramat

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak :

Nama : TK Kemiri III

Alamat : Kemiri Kec. Kebakkramat

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992 Pemberian ijin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal .. 24 Juni 1998

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Propinsi Jawa Tengah

a.n.b.

Kepala Kantor

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Karanganyar


Drs. Pradja Suminta, SH

nip. 130509701

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi

Jawa Tengah, U.p. Kepala Bidang Dikdas.

2. Yth. Kepala Kandepdikbud Kecamatan Kebakkramat

3. Yth. Kepala Desa Kemiri

4. Ketua Yayasan TK Desa Kemiri



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0036639.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 03 DUSUN KRAMAT
KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris REINI BUDI WIJAYANTI, SH. , sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh REINI BUDI WIDAYATI, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 03 DUSUN KRAMAT KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 03 KRAMAT KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGAN tanggal 23 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160323331013092 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 03 DUSUN KRAMAT KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 03 KRAMAT KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGAN;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 03 DUSUN KRAMAT KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGANYAR disingkat TAMAN KANAK-KANAK DESA KEMIRI 03 KRAMAT KELURAHAN KEMIRI KECAMATAN KEBAKKRAMAT KABUPATEN KARANGAN
Berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR, sesuai salinan Akta Nomor 05 Tanggal 21 Maret 2016 yang dibuat oleh REINI BUDI WIDAYATI, SH yang berkedudukan di KABUPATEN KARANGANYAR.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Maret 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 23 Maret 2016